

**ARAH REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**

Oleh

Mochamad Riyanto

Fakultas Hukum UNTAG Semarang

ABSTRAK

Sejak disahkan pada 28 Desember 2002, Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengalami dinamika cukup panjang hingga saat ini Undang-Undang Penyiaran berada dalam positioning proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Proses revisi Undang-Undang Penyiaran telah berjalan lebih dari dasawarsa. Selama masa itu Undang-Undang Penyiaran sudah beberapa kali masuk dalam daftar Undang-Undang yang menjadi prioritas DPR RI untuk diselesaikan. Agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI yang memasukan UU Penyiaran sebagai salah satu UU yang akan diselesaikan Wakil Rakyat pada kenyataanya belum juga usai.

Proses panjang revisi Undang-Undang Penyiaran dilatari dengan berbagai faktor-faktor utama maupun kepentingan-kepentingan di baliknya seperti tarik ulur keinginan pemerintah, industri penyiaran, publik yang terus berinteraksi dan berdinamika. Realitas perubahan teknologi komunikasi yang melanda berbagai negara di dunia juga mempengaruhi proses revisi Undang-Undang Penyiaran. Secara komprehensif arah perubahan Undang-Undang Penyiaran harus pada satu sisi merespon kemajuan teknologi digital broadcast, kewenangan KPI, Kewenangan Pemerintah, dan Pengaturan Isi Siaran, pada sisi yang lain harus mempertimbangkan sebagaimana dikatakan oleh Fajar Sugiato dalam bukunya *Economic Approach to Law*, bahwa di dalam hukum dan ekonomi keinginan pencapaian tujuan hukum tidak diarahkan mentah-mentah ke arah keadilan atau kepastian hukum, tetapi ke arah efisiensi. Artinya, suatu pengaturan hukum (*regulation of law*) adalah “baik” apabila menghasilkan keadilan yang menjadi standar manusia, misalnya berhasil mencapai standar kesejahteraan sosial dengan maksimum (*maximum social welfare*). Oleh karenanya dalam perepektif hukum ekonomi perubahan undan-undang penyiaran harus sebangun atau searah sebagaimana tersebut diatas, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tumbuh kembangnya industri penyiaran dan/atau bisnis dalam lingkup penyiaran yang dilengkapi dengan instrumen hukum ekonomi

ABSTRACT

Since it was ratified on December 28, 2002, Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting has experienced quite a long dynamic until now the Broadcasting Law is in the positioning of a process of revision by the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). The process of revising the Broadcasting Law has been going on for more than a decade. During that period the Broadcasting Law was included in the list of Laws which were the priority of the DPR RI to be resolved. The agenda of the DPR's National Legislation Program (Prolegnas), which included the Broadcasting Law as one of the Acts to be resolved by the People's Deputy, in fact was not over.

The long process of revision of the Broadcasting Law is based on various main factors as well as the interests behind it, such as the tugging of the wishes of the government, the broadcasting industry, the public that continues to interact and dynamically. The reality of changes in communication technology that hit various countries in the world also affected the revision process of the Broadcasting Law. Comprehensively the direction of changes to the Broadcasting Law must on the one hand respond to the progress of digital broadcast technology, the authority of the KPI, Government Authority, and Broadcast Content Arrangement, on the other side must be considered as said by Fajar Sugiato in his Economic Approach to Law, that in law and economics the desire to achieve legal goals are not directed in the direction of justice or legal certainty, but towards efficiency. That is, a legal regulation (regulation of law) is "good" if it produces justice which is a human standard, for example, to achieve maximum social welfare standards. There fore in the economic law perspective the broadcasting law changes must be as congruent or in line as mentioned above, and able to encourage economic growth through the growth of the broadcasting industry and / or business in the broadcasting scope equipped with economic legal instruments.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran saat ini sedang mengalami proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Tahapan revisi UU Penyiaran sudah berjalan cukup panjang hingga lebih dari 10 tahun. Sepanjang masa itu UU Penyiaran bahkan berkali-kali masuk dalam daftar Undang-Undang yang menjadi prioritas DPR RI untuk diselesaikan sehingga pembahasan UU Penyiaran masuk dalam

agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI namun sampai dengan saat ini revisi UU Penyiaran belum selesai dan disahkan oleh DPR RI. Dan Bahkan agenda prolegnas mengalami kemandegan sampai saat ini, dikarenakan fenomena tarik menarik kepentingan yang melibatkan industri penyiaran atau Lembaga Penyiaran Televisi khususnya, Pemerintah, dan Publik, hal tersebut nampak terlihat oleh penulis pada aktifitas mengikuti proses pembahasan, diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komisi 1 DPR RI,

KPI, Depkominfo maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam Non Government Organisation (NGO). Adapun issue-isue yang menonjol diketengahkan melalui konsep pemikiran, masukan-masukan dalam akademik paper adalah sistim digitalisasi penyiaran, perlindungan publik, kajian ekonomi berkaitan dengan revenue iklan televisi dan persolan monopoli bisnis dalam lingkup penyiaran yang secara teoritik maupun empiric bersinggungan dengan lingkup hukum ekonomi. Tentunya dalam perpektif hukum ekonomi dan aspek sosial dapat menjadikan pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Fajar Sugiato dalam bukunya *Economic Approach to Law*, bahwa di dalam hukum dan ekonomi keinginan pencapaian tujuan hukum tidak diarahkan mentah-mentah ke arah keadilan atau kepastian hukum, tetapi ke arah efisiensi. Artinya, suatu pengaturan hukum (regulation of law) adalah “baik” apabila menghasilkan keadilan yang menjadi standar manusia, misalnya berhasil mencapai standar kesejahteraan sosial dengan maksimum (maximum social welfare). Oleh karenanya dalam perepektif hukum ekonomi perubahan undang-undang penyiaran harus sebangun dan searah

sebagaimana tersebut diatas, serta suatu bentuk pengaturan yang memberikan ruang terdorongnya pertumbuhan ekonomi melalu tumbuh kembanganya industri penyiaran dan/atau bisnis dalam lingkup penyiaran yang dilengkapi dengan instrumen hukum ekonomi

B. Permasalahan

Panjangnya masa pembahasan revisi UU Penyiaran tentunya menimbulkan berbagai pandangan-pandangan yang masih menjanggal dalam pikiran. Mengapa revisi Undang-Undang Penyiaran tidak kunjung selesai dan apa faktor penyebabnya. Pertanyaan yang lebih subtantif penting untuk diajukan, kemana arah revisi Undang-Undang Penyiaran. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut ini penulis mencoba menguraikan berdasarkan argumentasi logik, analisa ilmiah khususnya berdasarkan cara pandang hukum ekonomi.

C. Pembahasan

Sebelum membahas lebih jauh tentang subtansi revlsi Undang-Undang Penyiaran, penulis akan menyampaikan terlebih dahulu tentang hal-hal mendasar dari UU Penyiaran. Menurut penulis, bahwa secara filosofis-historis

Undang-Undang Penyiaran lahir dengan tiga alasan yang kuat. *Pertama*, tuntutan demokratisasi penyiaran dan/atau dijaminnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran di Indonesia. *Kedua*, sebagai suatu jawaban atas dinamika histori yang spesifik yaitu menempatkan sistem penyiaran sebelumnya pada konfigurasi khas pelayan kekuasaan represif yang tunduk pada keinginan penguasa atau pemerintah (*intrumentalisme represif*) yang muaranya menjadi intrumen atau corong pemerintah. *Ketiga*, adalah bentuk respon terhadap liberalisasi ekonomi yang telah merubah struktur pasar dan pertumbuhan pesat industri media penyiaran di Indonesia.

Inilah tiga alasan yang kuat atas lahirnya Undang-Undang Penyiaran. Jika dilihat dari perspektif hukum, muatan materi hukum atau kaedah-kaedah hukum di dalam Undang-Undang Penyiaran seharusnya menggambarkan kerangka akuntabilitas media. Dalam artian Undang-Undang Penyiaran apabila dipetakan memiliki dimensi-dimensi yang berbeda. *Pertama*, *tipe model of rules*. Model ini berdimensi *rule centered*, yaitu orientasi pengaturan sistem penyiaran dengan memusatkan

pada ketaatan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang benar. Yuridiksi dan kewenangan yang tegas juga masuk dalam model ini. *Kedua*, *tipe legal realism*. Dalam bentuknya model ini merupakan pengaturan sistem penyiaran yang berdimensi moralitas *public responsibility*, *economic value* serta *sovereignty of the country*

Ini artinya bahwa UU Penyiaran sebenarnya membentuk pola pikir atau nalar hukum yang mencakup pengetahuan dalam konteks sosial dan *professional responsibility* yang bersentuhan dengan teknologi yang melibatkan penerapan pengetahuan (*technology involves the application of knowledge*) melalui kreatifitas program siaran, daya pancar siarannya disamping itu, secara substansi kita pahami dan sepakati, bahwa uu penyiaran adalah uu yang mengetengahkan prinsip diversitas kepemilikan yang diikuti dengan *diversitas isi (content)* siaran, menggolongkan jasa penyiaran radio dan televisi dengan kategori penyelenggara penyiaran publik, swasta, komunitas, berlangganan dan medelegasikan kewenangan negara dalam perannya sebagai regulator kepada lembaga independen yang disebut Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI).

Namun dalam perjalanan kurun waktu 15 tahun, Undang-Undang Penyiaran mengalami dinamika yang luar biasa dalam pelaksanaannya, dan boleh dibilang mengalami kemandegan cukup lama, sehingga tidak dapat berjalan efektif serta tidak memberikan kepastian hukum. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari interpretasi restriktif dalam ruang lingkup kaedah kewenangan yang pada akhirnya sampai masuk pada ranah konflik kewenangan antar lembaga negara, dengan kesimpulan bahwa penyelesaiannya harus melalui Mahkamah Konstitusi. Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 juli 2008 telah membawa implikasi mencairnya ketegangan kewenangan dan hubungan kelembagaan antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan KPI. Dengan demikian menguatkan cara pandang KPI yang harus menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta tidak boleh mengabaikan sifat penting berjalannya Undang-Undang Penyiaran, sehingga publik dan Lembaga Penyiaran (LP) tidak merasa dirugikan. Episode konflik kewenangan lembaga antara KPI dan Kemkominfo berakhir atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi

dan melahirkan Peraturan Pemerintah (PP nomor 11, 12, 13, 49, 50, 51 dan PP nomor 52 tahun 2005). Sebagaimana ditegaskan dalam pandangan dan putusan MK yang menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat “...atau terjadi sanggahan”. Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk anak kalimat “ ... KPI Bersama ...”, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memberikan ruang penguatan terhadap Peraturan Pemerintah yang pelaksanaannya diformulasikan kedalam Peraturan Menteri untuk memelihara upaya pencarian legitimasi yang mendatam (*legitimacy in depth*) dengan mengkonstruksikan kewenangan atau monopoli (*eisenrichting*) pemerintah dalam pengaturan sistem penyiaran di Indonesia yang meliputi aspek teknis, aspek administrasi (pemberian ijin), pemberian sanksi sampai pada pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Sementara itu KPI hanya diberikan kewenangan utama melakukan pengawasan isi siaran, pembuatan

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan menjatuhkan sanksi administrasi pelanggaran isi siaran serta tugas dan fungsi KPI dalam proses perijinan hanya bersifat sekunder. Tentu secara ideal dalam kepentingan atau filosofis perlindungan publik, KPI diberikan kewenangan mengatur hal-hal tentang penyiaran didalamnya terdapat kewenangan melakukan evaluasi perijinan melalui rekomendasi report isi siaran lembaga penyiaran khususnya televisi ijin sekaligus diberikan kewenangan rekomendasi pencabutan ijin Lembaga Penyiaran dari hasil pemerhatian atau fungsi pengawasan konten, dengan suatu pemahaman atau pandangan secara mendalam adanya hubungan sebab akibat adanya jaminan kewenangan pemberian dan pencabutan ijin lembaga penyiaran terhadap kualitas tayangan televisi sehat yang melindungi kepentingan publik dari dampak negatif tayangan televisi.

1. Arah Perubahan UU Penyiaran

Berbicara tentang arah Undang-Undang Penyiaran sebenarnya yang sangat tepat untuk melakukan pengujian, penilaian dan menginisiasikan perubahan atas

Undang-Undang Penyiaran bersumber dari tuntutan (*demand*) dan sekaligus dukungan (*support*) dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu kekuatan sosial dalam masyarakat dan kekuatan politik (DPR). Dengan demikian agenda perubahan terhadap Undang-Undang Penyiaran harus disikapi secara rasional karena berdiri di atas tiga *pilar stakeholder* yaitu: pemerintah, industri penyiaran dan masyarakat.

Secara substantif terdapat beberapa hal yang menjadi *concern* industri masuk dalam agenda perubahan atau penyempurnaan Undang-Undang Penyiaran, yaitu:

- 1) Dinamika perkembangan teknologi komunikasi dan mobilitas masyarakat yang begitu cepat, tentunya muatan pengaturan dan/atau materi hukumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dimaksud;
- 2) Mendorong penguatan infrastruktur dan fungsi kelembagaan KPI menjadi penting, mengingat dalam konteks demokratisasi, KPI sebagai representasi publik diharapkan mempunyai peran yang cukup sebagaimana yang menjadi semangat dan jiwa Undang-Undang Penyiaran.
- 3) Secara organik atau kelembagaan,

KPI Pusat dengan KPI Daerah berada dalam susunan satu struktur yang dibiayai ABPN, sehingga tidak tumpang tindih kewenangan dan kebijakan.

Di samping itu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Penyiaran diharapkan mampu memberikan kepastian arah (*directionality*) sistem penyiaran serta tidak melemahkan eksistensi maupun peran KPI. Justru sebaliknya perubahan Undang-Undang Penyiaran harusnya lebih lugas menformulasikan posisi KPI sebagai lembaga yang berkarakter : *pertama*, moralitas kelembagaannya diukur dari integritasnya terhadap pelaksanaan, penegakan terhadap Undang-Undanga Penyiaran, *kedua*, berperan untuk pencapaian persetujuan kompetensi kognitif bagilembaga penyiaran dalam kerangka memelihara kualitas dirinya sendiri sebagaipenyetenggara penyiaran (*self-preserving consent*), *ketiga*, mengedepankan pada upaya mendorong pemahaman lembaga penyiaran hubungannya dengan kepentingan public, *keempat*, fokus pada penerapan perspektif perkembangan (*development*) melalui kajian, penelitian, pem'ngkatan sdm

penyiaran yang bekerjasamadengan *civil society*

Untuk mencapai tersebut di atas sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembahasan RUU Penyiaran :

1. Secara filosofis

1.1. Industri penyiaran adalah industri sosial budaya dan berdimensi economic value;

1.2. Konsentrasi pada konten (muatan) dan produksi muatan;

1.3. Tujuan sistem penyiaran nasional secara kontekstual mempunyai orientasi menjaga kedaulatan NKRI, menjaga moralitas bangsa, sebagai media edukasi dan mendorong kreativitas dan pengetengahan kearifan lokal.

1.4. Sebagai wujud rekayasa hukum yang mendesain sebuah sistem penyiaran baru digital, konvergensi, model bisnis penyiaran (multi platform), mengkonstruksi aspek sosial budaya bermedia dalam frame sebuah bangsa.

2. Dan sisi regulator dan penegakan hukum

2.1. Mengenai kedudukan KPI dan KPID (hirarkhi); dan kedudukan Pemerintah sebagai partnership KPI yang mempunyai kewenangan secara khusus terhadap pengaturan penggunaan frekuensi radio yang digunakan untuk distribusi siaran oleh Lembaga Penyiaran

2.2. Tugas dan kewenangan; urusan infrastruktur domain pemerintah dan urusan konten domain KPI

3. .Dalam menghadapi era penyiaran digital dan migrasi Pengaturan dunia penyiaran yang konvergensif menjadi sangat diperlukan

Terdapat dua pendekatan perubahan Undang-Undang Penyiaran, yaitu *pertama*, pendekatan integrasi (Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Konvergensi). *Kedua*, hanya menyempurnakan, merubah atau merevisi pasal-pasal yang saling beririsan (*interface*), Konvergensi media dan teknologi akan semakin memperumit pelaksanaan standar dan regulasi, khususnya kepada media-media

berteknologi mutakhir, sehingga bisa membuat Undang-Undang yang ada menjadi kuno dan tidak cocok lagi. Contoh yang terjadi di Amerika antara lain: Disney membuat program-program siaran TV-nya (ABC) juga bisa ditonton di Internet; NBC bekerjasama dengan YouTube.com menyediakan program-program TV bisa ditonton di Internet. Sementara itu, para operator berbasis Web menawarkan ratusan layanan video. Google dan Apple memiliki toko video online, sedangkan ribuan situs lainnya menyediakan program-program TV atau klip video amatir. Hal lain yang cukup inspiratif adalah para pemilik *Microsoft Xbox 360* *gom/ng platform* kini dapat mengunduh film-film pop dan menyiarkan program-program TV melalui layanan "XboxLive". ;

Logika Kelangkaan Spektrum Frekuensi Dan Regulasi

Penjelasan yang tertulis dalam Pertimbangan (point b., Undang-undang RI Nomor 32 menyatakan '*bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya*

kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.'

Perkembangan teknologi penyiaran yang terjadi saat ini mungkin bisa membuat pertimbangan tersebut tidak lagi masuk akal. Di Amerika, logika kelangkaan spektrum penyiaran seperti tersebut di atas dianggap tidak masuk akal atau sangat lemah jika dipakai sebagai landasar berpikir dalam mengatur pemberian lisensi ke lembaga penyiaran. Semua sumber daya alam itu pada dasarnya terbatas jumlahnya. Minyak, batu bara, timah, dan kekayaan tambang lainnya juga sebenarnya terbatas. Dengan kata lain, pengaturan atau regulasi yang didasarkan pada kelangkaan tersebut ternyata malah memperburuk kelangkaan itu sendiri. Kini kita bisa saksikan bahwa kemampuan daya beli pasar dan hak milik (*property rights*) justru meningkatkan inovasi-inovasi dalam penggunaan jumlah spektrum frekuensi. Para teknisi dan insinyur di bidang telekomunikasi terus berusaha menemukan cara-cara baru untuk memanfaatkan keterbatasan atau meningkatkan kapasitas spektrum yang ada sehingga spektrum-spektrum yang sebelumnya tidak bisa dipakai kini menjadi komoditas bisnis yang sangat

menggiurkan.

Di satu sisi, kita harus secara jujur mengakui bahwa regulasi penyiaran selalu berdiri di atas landasan Undang-Undang yang tidak kuat, selalu goyah dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Kini, landasan konstitusional tersebut banyak yang runtuh di sejumlah negara, khususnya negara-negara maju dan demokratis, karena maju pesatnya perkembangan bidang hukum dan teknologi. Menggunakan regulasi lama untuk mengatur media-media dengan teknologi baru tentu akan menjadi masalah besar. Di samping itu membiarkan lembaga-lembaga penyiaran merana karena sering harus membayar denda pelanggaran kode etik atau Undang-Undang dapat dijadikan sebuah pertimbangan pengkajian. Namun demikian, di sisi lain, kelangkaan spektrum malah menjadi berkah. Kasus di Amerika bisa menjadi contoh menarik. Justru karena kelangkaan spektrum ini, jumlah stasiun TV di Amerika menjadi dua kali lipat, sementara jumlah koran harian terus menurun. Kini justru koran harian yang semakin sedikit dibanding jumlah stasiun TV.O

Jumlah stasiun radio di Amerika juga meningkat dua kali lipat sejak tahun

1970. Sementara itu, teknologi dan gerai (outlet) media lainnya juga berkembang pesat, misalnya: TV satelit, TV kabel, radio satelit, Internet TV, blog, dan lain sebagainya. Jadi, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, warga Amerika kini memiliki jumlah akses informasi, hiburan, dan berita yang luar biasa banyak. Dimana-mana ada media penyiaran, nadir dan melayani kebutuhan hidup masyarakat. "Akses informasi itu sekarang ada dimana-mana, seperti udara yang kita hirup," kata Stephen T. Gray¹

Kembali soal Undang-Undang Penyiaran. Adanya pembagian kewenangan dalam ULJ Penyiaran mendorong pertumbuhan industri atau sektor ekonomi melalui iklan. Dalam perspektif ekonomi, industri yang sehat itu adalah industri yang dari sisi *revenue*, belanja iklan yang makin produktif. Dalam konteks itulah hubungan regulasi dengan sektor ekonomi memiliki korelasi yang sangat kuat apalagi dalam bidang penyiaran. Di titik inilah penting untuk menyampaikan tentang hukum ekonomi dalam relasinya dengan industri penyiaran.

Pertama penulis akan memaparkan definisi penyiaran. Definisi

¹ <http://www.csmonitor.com/2005/0509/p09s01-coop.htmU>

penyiaran berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting untuk mendudukan peran hukum sebagai rambu-rambu dalam mencapai tujuan dan keadilan. Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan kedalam bentuk kongkret agar dapat memberikan manfaat bagi hubungan antar manusia. Oleh karena itu Lili Rasyidi dalam bukunya, menyatakan "Karena sesungguhnya keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang di mana di antara mereka terdapat ketidakadilan, karena ketidakadilan menurut hukum ialah perbedaan apa yang adil dan tidak adil².

Hukum adalah sebuah pranata sosial yang terlahir dari kehendak manusia itu sendiri untuk menjaga harkat dan martabat Manusia dan Kemanusiaan sebagaimana disampaikan oleh Sri Redjeki Hartono; keberadaan hukum didalamnya adalah sebagai peraturan

²Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 115

²

<http://www.csmonitor.com/2005/0509/p09s01-coop.htmU>.

yang bersifat umum dimana seseorang atau kelompok secara keseturuhan ditentukan batas - batas hak dan kewajibannya. Mengacu kepada hak dan kewajiban, maka aturan yang paling tepat adalah apa yang dinamakan hukum³.

Mengetengahkan hukum ekonomi menjadi relevan, dikarenakan hubungannya dengan fakta bahwa aspek penyiaran dan regulasi dalam konteks sistem terkait dengan bekerjanya hukum ekonomi. Fajar Sugianto di dalam bukunya mengulas, bahwa Hukum dan Ekonomi dikatakan banyak pakar dimulai dari ajaran Bentham, yang menawarkan jalan tengah antara kepastian dan keadilan dengan mengemukakan ini ajaran kemanfaatan., yang kemudian dikenal dengan istilah *ut//far/an*. Tulisan-tulisan Bentham mengupas secara sistematis dalam meneliti bagaimana manusia akan berperilaku dalam menghadapi hukum, sekaligus mengevaluasi efeknya secara kolektif dan hubungan sebab-akibatnya dalam konteks kesejahteraan sosial (*social welfare*). Hukum dalam hal ini dikategorikan sebagai pendorong/perangsang (*incentive*), bukan

³Sri Redjeki Hartono, Materi Kuliah Hukum Ekonomi, PDIH UNTAG Semarang, 2017

semata mata sebagai perintah, larangan, dan sebagainya itu sebagaimana pada umumnya diajarkan oleh ilmu hukum. Seiring dengan pertumbuhan disiplin ini, teori-teori hukum telah mengasimilasi konsep

konsep ekonomi, seperti *incentive effect*, *opportunity costs*, *risk overersion*, *transaction costs*, *free-riding*, *regulatory capture*, *credible commitment*, dan lain sebagainya⁴

Sinergitas ilmu hukum dan Ilmu ekonomi menjadi fenomena keilmuan, yang mendasarkan pada pembenaran ilmiah sebagaimana Aristoteles sampaikan sebagai sebuah penjelasan terhadap elemen-elemen yang bersinergitas dikatakan sebagai sesuatu yang berhubungan, memiliki keterkaitan dan saling terikat. Elemen-elemen tersebut ialah:

1. *As the double stands to the half and the thereefold to the third; more generally, in the way that anything that is many times something stands to that thing divided many times and which what*

⁴Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law, Sen Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, Serf II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 3-4.*

has an excess stands to that over which it has excess.

2. *As what heats stands to what is heated, what cuts to what is cut and, more generally, what produces to what is acted on.*

3. *As what is measurable stands to the measure, what is knowable to knowledge and what is perceptible to perception.*

Interaksi keilmuan semacam ini dikatakan Aristoteles sebagai sifat utama keilmuan. Sangat penting untuk mengungkapkan semuanya itu sebagai satu kesatuan yang utuh dalam berpikir filosofis. Paparan tentang kedua konsep ilmu sebelumnya memberikan kejelasan bahwa keberadaan ilmu hukum dan ilmu ekonomi keduanya secara keilmuan berkaitan dengan perilaku manusia. Secara luas, ilmu hukum mengatur tentang perilaku manusia, sementara ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga keduanya memiliki korelasi yang erat, saling mengisi (interdependensi) satu dengan lainnya, saling membutuhkan dan tidak berdiri-sendiri⁵.

Liliana Tedjosaputro dalam

⁵Ibid, hal. 17

materi kuliahnya, menyampaikan⁶ bahwa hukum diartikan sebagai Pranata Yang Mengatur (*regulation institution*) dan Pranata Yang Membangun (*development institution*). Hukum ekonomi merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud mengatur, mengawasi dan melindungi seluruh kegiatan bisnis meliputi kegiatan industri, perdagangan dan pelaksanaan jasa, serta semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis lainnya. Adapun Sistem Hukum Ekonomi Nasional nendasarkan pada UUD 1945, yang menjadi dasar acuan dari segala acuan kegiatan perekonomian di Negara, dimana pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun berdasarkan sebagai usaha bersama yang berdasar atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara;

sedangkan pasal 3 (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

⁶Liliana Tedjosaputro, Materi Kuliah Kebijakan Hukum Ekonomi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2017.

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kernakmuran rakyat,

Hal tersebut dapat dimaknai, secara teoritik terjadi hubungan hukum dan ekonomi, ditunjukkan dengan bahwa hak ekonomi masyarakat dalam suatu Negara Indonesia dijamin dan dilindungi oleh hukum yaitu Hukum Dasar atau konstitusi UUD 1945; Konstitusi didefinisikan bahwa "Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara yang dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang dasar (UUD) dan dapat pula hukum dasar yang tidak tertulis"⁷.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran merupakan bagian sistem hukum yang tertulis yang mengatur hubungan hukum antara para anggota masyarakat yang bersifat privat maupun anggota masyarakat dengan negara yang bersifat publik. Hal tersebut sejalan sebagaimana dikatakan oleh Sunaryati Hartono, bahwa di Indonesia hukum dikatakan merupakan.⁸ "...rangkai-

kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan hukum antara para anggota masyarakat"

Dalam perumusan tersebut, penekanannya diletakan pada hukum sebagai rangkaian kaidah, peraturan dan tata aturan yang menyangkut proses dan prosedur. Pasal 5 Undang-Undang Penyiaran sebagaimana disebutkan di atas, dapat dimaknai secara menyeluruh (*komprehensif*) bahwa muatan materi hukumnya berkaitan dengan hukum ekonomi karena menyentuh pengaturan kegiatan ekonomi, yang diantaranya mempunyai orientasi untuk mengatur bisnis atau industri penyiaran dengan penekanan pada pencegahan monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat dibidang penyiaran baik pada lingkup bisnis penyiaran maupun program siaran.

Sri Redjeki Hartono⁹ memberi batasan hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang

Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN Dep. Kehakiman TI, Bina Cipta, Bandung 1988, hal 53.

⁹Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Banyumedia, Malang, 2007, hal 9-10

⁷Jimly Asshiddiqie, Konstitusi EtKonstitusionalisme Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 29

⁸ Sunaryati Hartono, Hukum

dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Dari definisi ini ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu *pertama*: perangkat peraturan adalah serangkaian (*dan Undang-undang sampai dengan peraturan pelaksanaannya*) yang secara substansi mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya, *kedua*: kegiatan ekonomi yang paling utama adalah kegiatan produksi dan distribusi. Kegiatan ini pada dasarnya berada dalam dua ranah bidang hukum yakni ranah hukum privat dan ranah hukum publik.

Keterkaitan dengan hukum ekonomi, nampak jelas dalam kedudukannya lembaga penyiaran swasta sebagaimana diatur di dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan: Lembaga Penyiaran adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidangnya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Menurut UU Penyiaran Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas

maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi[^] dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 46 mengatur Siaran Iklan baik Niaga maupun Iklan Layanan Masyarakat, Materi Siaran Iklan, dan batasan waktu siar khususnya bagi Lembaga Penyiaran Swasta ataupun bagi Lembaga Penyiaran Publik. Adapun Batasan Iklan Niaga Bagi Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20 % (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15 % (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siar. Waktu Siar Iklan Layanan Masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari siaran dari iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30 % (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya. Untuk pelaksanaannya dikuatkan dengan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Bab XXIII Siaran Iklan Pasal 43, 44 dan Standar Program Siaran Bab XXIII Siaran Iklan Pasal 58, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65 dan Pasal 66. Pengaturan Siaran Iklan Niaga pada khususnya adalah ruang komersial ataupun bisnis dalam lingkup dunia penyiaran televisi yang berdampak pada pendapatan (*revenue*), penghasilan (*income*) serta keuntungan (*profit*) yang berhubungan dengan keuangan atau keuangan dari keseluruhan hasil usaha ataupun nilai ekonomi.

D. Penutup

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai pranata hukum muatan materi hukumnya tidak hanya mengatur kewenangan kelembagaan KPI, Kewenangan Pemerintah, dan Menjamin Kualitas Isi Siaran namun jauh kedepan mencerminkan sebuah undang-undang yang secara komprehensif dalam perpektif hukum ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi eksistensi bisnis ataupun industri penyiaran yaitu lembaga penyiaran televisi yang meliputi investasi infrstruktur dan konten, kontraktual belanja iklan, maupun revenue bisnis televisi. Semua bermuara pada bisnis televisi yang sehat. Bisnis televisi yang sehat akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi StKonstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hartono, CPG Sunaryati. 1988. *Hukum*

Ekonomi Pembansunan Indonesia, BPHN Dep. Kehakirnan TI, Biha Cipta, Bandung.

Hartono, Sri Redjeki, Mater/ *Kuliah Hukum Ekonomi*, PDIH UNTAG Semarang, 2017

James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Adminstrasi FISIP til.

Rasjidi, Lili. 2012. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugianto, Fajar. 2013. *Economic Approach to Law, Sen Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum*, Sen //, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tejdosaputro, Liliana, *Materi Kuliah Kebijakan Hukum Ekonomi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2017.